

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan cara pemberian sesuatu, baik itu berupa benda/barang maupun harta kepada seseorang yang dikehendaki saat si pemberi hibah ini masih dalam kondisi hidup. Pada dasarnya fenomena hibah ini sudah tidak asing lagi, karena dalam lingkungan sosial dan bermasyarakat, pelaksanaan hibah sudah sering terjadi. Misal adanya pihak yang memberikan tanah atau kendaraan kepada lembaga sosial maupun pengurus tempat ibadah.

Hibah berkaitan dengan pelaksanaan hukum perdata, sehingga pada hal ini konsep mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Selain diatur dalam KUHPerdata, ketentuan tentang hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 171 huruf g KHI yang mengatur bahwa “hibah adalah suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada oranglain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun

benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.¹ Pemberian hibah juga harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak mengikat, tidak terus menerus, serta memberikan nilai manfaat bagi penerima.² Pada pelaksanaannya, hibah juga dapat dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan sebagai orang tua dan anak, bahkan praktek pelaksanaan hibah antara orang tua dan anak sudah banyak dilakukan dengan berbagai alasan. Hal ini sesuai pendapat Mabruri bahwa:

Praktek hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak disebabkan karena tidak ingin terjadi perselisihan antar keluarga dan adapula yang ingin agar harta waris dibagi secara adil, tanpa melihat besar kecilnya pembagian sebagaimana yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki sistem pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam yang menentukan besar kecilnya waris sesuai jenis kelamin anak. Oleh karena itu, guna menghindari perselisihan tersebut, maka ada orang tua yang memilih melakukan hibah harta terhadap anak.³

Meskipun demikian, hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang diatur dalam buku II KUHPerdara, melainkan hibah termasuk dalam materi perikatan yang diatur dalam buku III bab ke 10 mulai Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPerdara.⁴ Hal ini dikarenakan salah satu proses dari hukum waris adalah adanya seseorang yang meninggal dunia, sedangkan dalam penghibahan atau pelaksanaan pemberian hibah, si pemberi hibah

¹Pinni Okta Piyerda dan Taufik Yahya, Pelaksanaan Hibah Pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 382

²Raudhatul, *Buku Panduan Hibah*, Kanisius, Yogyakarta, 2022, hlm. 5

³Muhammad Arif Indra Mabruri, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

⁴Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 96

masih dalam kondisi hidup. Setiap orang dapat memberi dan menerima suatu hibah dengan syarat orang tersebut mampu melaksanakan hal tersebut, rela melakukan dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Pengaturan tentang hibah menganut sistem terbuka yang artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apasaja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*), sehingga mereka diperbolehkan menetapkan ketentuan khusus bagi diri mereka sendiri.⁵ Pemberian hibah tergolong pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” karena hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.⁶

Selanjutnya cara penghibahan ini juga telah diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara bahwa “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Kemudian pengaturan tentang pemberian hibah juga diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi:

Sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal yang berikut:

1. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

⁵Meylita Stansya Rosalina Oping, Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, 2017, hlm. 32

⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94

Dari hal ini, maka menurut KUHPerdota mengenai tata cara hibah memiliki makna sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta notaris, kecuali pemberian benda-benda bergerak/hadiah dari tangan yang satu ke tangan yang lain secara langsung.
2. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.
3. Benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah.⁷

Dari pernyataan di atas, maka dengan demikian pelaksanaan hibah harus dilakukan berdasarkan akta otentik berupa akta notaris dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Subekti juga menegaskan bahwa:

Pernyataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat) yang baru akan memiliki kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal. Pada hal ini, pemberian dalam *testament* dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.⁸

Selanjutnya hibah juga dilarang untuk ditarik kembali, karena penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Namun dalam beberapa perkara suatu hibah dapat dicabut atau ditarik kembali apabila memenuhi beberapa syarat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota bahwa:

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

⁷*Ibid.*, hlm. 95

⁸Faizah Bafadhal, Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 18

1. Jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dari ketentuan Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah. Penarikan kembali hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Dimana dalam penarikan kembali hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban.

Pengecualian lain terkait pencabutan hibah juga termasuk hibah yang diberikan dari orang tua kepada anak, dimana hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak.⁹ Hal ini telah diatur dalam Pasal 211 KHI berbunyi “Hibah dari orangtua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan”. Selanjutnya Pasal 212 KHI berbunyi bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak”.

Selain dikaitkan dengan pengaturan pemberian hibah dalam KUHPerdara maupun KHI, pembatalan hibah juga dapat dikaitkan dengan syarat sah perjanjian karena hibah termasuk dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara bahwa

⁹Tri Ria Sari Mahenda., Munajah dan Aslamiyah, Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 , No. 1, 2017, hlm. 2

“sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikat dirinya”. Artinya jika unsur kesepakatan tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dinyatakan batal.

Ketentuan-ketentuan dalam KHI ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara. Selanjutnya jika dalam pemberian hibah terjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka pihak yang berhak untuk mengadili atau memutuskan adalah Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada hal ini, Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara sengketa hibah harus berpedoman pada KHI, KHUPerdara dan pendapat ulama.

Selain diatur dalam KHI, pembatalan/penarikan hibah dari orang tua kepada anak juga dapat berpedoman pada pendapat para ulama, seperti pendapat Ulama Malikiyah bahwa “tidak boleh menarik kembali hibah, kecuali ayah dan ibu (orang tua) keduanya diperbolehkan menarik kembali hibah yang diberikan, dengan syarat tertentu seperti hibah yang diberikan belum dijual, digadaikan, dihibahkan atau dipergunakan hal lain yang merubah dari sifat hibah”.¹⁰

Dari hal ini maka seharusnya hibah yang sudah diberikan kepada pihak kedua dari pihak pertama tidak boleh ditarik kembali, tetapi karena akta hibah tersebut baru memiliki kekuatan setelah si pemberi hibah

¹⁰Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Madzahibil*, Maktabah Taufiqiyah, Kairo, 2011, hlm.305

meninggal, sedangkan selama pemberi hibah masih hidup maka ada kemungkinan hibah yang sudah diberikan ditarik kembali atau batal. Kondisi ini yang menyebabkan banyak sekali kasus pembatalan hibah yang disebabkan pihak penerima tidak memenuhi persyaratan, atau karena adanya unsur paksaan dari pihak penerima kepada pihak pemberi. Selain syarat tersebut, hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah orang tua kepada anak.

Salah satu kasus pemberian hibah harta dari orang tua kepada anak juga terjadi pada contoh kasus yang ada dalam surat Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk, dimana putusan ini merupakan bentuk gugatan pembatalan hibah harta dengan obyek tanah perumahan dari orangtua kepada anak. Namun dalam gugatan tersebut, pihak penggugat sebagai pemberi hibah merasa bahwa dirinya terpaksa untuk menandatangani akta hibah karena adanya paksaan dari pihak tergugat yaitu anak kandung dari si pemberi hibah, kemudian pihak tergugat mengubah SPPT/PBB dari atas nama penggugat menjadi nama tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak penggugat. Selain permasalahan tersebut, ada persyaratan lain yang tidak dipenuhi oleh pihak tergugat sebagai penerima hibah, atas dasar ini penggugat mengajukan gugatan untuk pembatalan akta hibah tersebut. Namun karena beberapa pertimbangan dan tidak ditemukannya bukti atas tuduhan dari penggugat, maka pengadilan memutuskan bahwa gugatan tersebut batal dan akta hibah tetap berlaku.

Melihat kasus pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk tersebut maka dalam hal ini isu hukum yang terjadi adalah konflik norma atau pertentangan norma antara hasil putusan dengan aturan dalam Pasal 1688 KUHPerduta. Konflik norma ini muncul dikarenakan dalam Pasal 1688 KUHPerduta diatur bahwa hibah yang sudah diberikan dengan menggunakan akta hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali karena adanya 3 syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh penerima hibah. Namun pada faktanya dalam putusan tersebut justru gugatan pembatalan ditolak, padahal didalam gugatan tersebut sudah jelas ada unsur-unsur yang dianggap belum mampu dipenuhi oleh tergugat sebagai penerima hibah dari orang tuanya, seperti adanya paksaan untuk menandatangani surat hibah dan pergantian nama tanpa sepengetahuan dari orang tua. Seharusnya ini menjadi dasar pertimbangan yang kuat bahwa akta hibah tersebut dapat dibatalkan.

Selain bertentangan dengan KUHPerduta, Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk tersebut juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam KHI tersebut diatur bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak boleh ditarik kembali atau dibatalkan, selama obyek hibah belum dijual kepada pihak lain dan masih dalam penguasaan anak sebagai penerima hibah. Pada putusan pengadilan tersebut sudah jelas bahwa harta belum dijual kepada pihak lain, serta adanya paksaan dalam pemberian hibah, seharusnya ini juga menjadi dasar pertimbangan yang kuat untuk membatalkan akta hibah tersebut.

Namun pada faktanya pembatalan akta hibah ini ditolak, meskipun memenuhi unsur dibatalkan. Artinya terdapat beberapa permasalahan yang sebenarnya kurang sesuai antara hasil putusan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “**Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua Kepada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk?
2. Bagaimana analisis putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.
- b. Menganalisis putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai penyebab pembatalan hibah dari orang tua kepada anak.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai penyebab pembatalan hibah dari orang tua kepada anak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari judul yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembatalan

Pembatalan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan sesuatu yang terjadi dinyatakan tidak sah, sehingga sesuatu tersebut dianggap tidak pernah terjadi.¹¹

2. Hibah

Hibah adalah pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.¹² Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup.¹³

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan akta hibah adalah surat keterangan yang menjadi keputusan atau tanda bukti pengalihan hak atas suatu barang atau harta yang dimiliki oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua).

3. Orang tua

Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, dimana orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk merawat, mengasuh, memelihara, melindungi, memenuhi kebutuhan, memberikan pendidikan dan seluruh kebutuhan anak.¹⁴

4. Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dengan tidak terkecuali bahwa

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 39

¹² Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm. 107

¹³ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum.*, Van'detta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 14

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10

seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap disebut sebagai anak.¹⁵

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pembatalan

Pembatalan memiliki kata dasar batal, dimana batal adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat.¹⁶ Pembatalan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembatalan terkait suatu perjanjian, dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian tentang hibah.

Pembatalan adalah ketika suatu kontrak atau perjanjian dianggap batal, tidak berlaku lagi, dan tidak lagi mengikat secara hukum.¹⁷

Pembatalan memiliki 2 syarat utama, yaitu:

a. Syarat subyektif

Berdasarkan syarat subyektif maka pembatalan dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak.¹⁸

b. Syarat obyektif

Dari syarat ini maka suatu perjanjian dapat batal apabila tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 36

¹⁷ Fienso Soeharsono, *Op.Cit.*, hlm. 14

¹⁸ R. Surbecti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2010, hlm. 22

batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut *null and void*.

Selanjutnya pembatalan terkait suatu perjanjian dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:

a. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian

KUH Perdata memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya. Alasan-alasan tersebut, seperti telah diuraikan secara panjang lebar, pada saat membahas persyaratan sahnya perjanjian, seringkali disebut dengan alasan subjektif. Disebut dengan subjektif, karena berhubungan dengan diri dari subjek yang menerbitkan perikatan tersebut. Pembatalan perjanjian tersebut dapat dimintakan jika:¹⁹

- 1) Tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat.
- 2) Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan atau tidak memiliki

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 174

kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.²⁰

b. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan karenanya tidak membawa akibat apapun bagi pihak ketiga. Pada hal yang demikian pun, *actio paulina* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Dengan demikian berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, pihak manapun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan.²¹

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²²

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 175

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 21

peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.²³

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.²⁴

b. Putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.²⁵

²³ Sarwono, Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18

²⁵ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dimana penelitian ini hanya mengkaji mengenai suatu peraturan atau keputusan. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini

²⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi. 3, Bayumedia, Malang, Publishing, 2006, hlm. 295

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 30

adalah Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan

²⁸ *Ibid.*

sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.²⁹ Adapun tahapan analisis bahan hukum sebagai berikut:

- a. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.
- b. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.³⁰
- c. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³¹

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pelaksanaan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

²⁹Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 174.

³⁰*Ibid.* hlm. 175

³¹*Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematikan penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematikan penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang pengertian putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim dan ketetapan putusan hakim

Bab III tentang tinjauan umum tentang hibah yang berisi tentang tinjauan umum tentang hibah, tata cara pelaksanaan hibah dan syarat pelaksanaan hibah, serta pembatalan hibah.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk, serta putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.